

“Isu LGBT Dalam Bingkai Media Online (Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan RKUHP LGBT Pada Tempo.co Dan BBCIndonesia.com)”

Rety Palupi¹, Muhammad Habibur Rahmansyah², Ghifary Muhammad Arasta³, Gema Irhamdhika⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

e-mail: ¹rety.ryp@bsi.ac.id, ²muhammad.mhh@bsi.ac.id, ³ghifary.gfs@bsi.ac.id, ⁴gema.gmr@bsi.ac.id

ABSTRAKSI

Pemerintah telah merancang dan mengajukan RKUHP ke DPR. Namun di dalam RKUHP tersebut terdapat beberapa makna yang memicu polemik. Menurut artikel yang dilansir oleh media *online* Kumparan. Rapat antara Komisi III DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Kemenkumham pada hari Rabu 25 Mei 2022 membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang pengesahannya tertunda sejak September 2019. Hal yang menjadi polemik kembali mencuat ialah terdapat pasal yang membahas soal pembedaan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti melakukan analisa di media *online* Tempo.co dan BBCIndonesia.com dari hal ini Bagaimana perbedaan pembingkai (*framing*) pemberitaan tersebut dengan menggunakan *framing* model Robert N. Entman pada Tempo.co dan BBCIndonesia.com? Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana media *online* Tempo.co dan BBCIndonesia dalam membingkai suatu berita terhadap isu pemberitaan RKUHP LGBT. Pendekatan Penelitian menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan metode analisis *framing*. Peneliti memakai metode analisis dengan model Robert N. Entman, dengan empat tahapan dalam membingkai suatu berita, yaitu: *Define Problems* (pendefinisian masalah), *Diagnoses Causes* (memperkirakan masalah), *Make Moral Judgment* (membuat keputusan moral), dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian). Hasil dari penelitian menunjukkan Tempo.co lebih netral dalam menyikapi isu pemberitaan ini dengan menampilkan narasumber yang menjeleskan secara terperinci pasal yang dipertentangkan sedangkan BBCIndonesia.com menunjukkan sikap kontra terhadap RKHUP pasal pidana pencabulan dengan menampilkan narasumber yang menentang dan merasa terkriminalisasi dengan adanya pasal tersebut.

Kata Kunci: Analisis *Framing*, RKHUP, LGBT

ABSTRACT

The government has planned and submitted the RKUHP to the DPR, but the RKUHP has sparked a polemic. According to an article published by the online media Kumparan. The meeting between Commission III of the DPR RI and the Government represented by the Ministry of Law and Human Rights on Wednesday, May 25, 2022, discussed the Draft Criminal Code (RKUHP) whose ratification has been delayed since September 2019. What has become a polemic again is that there is an article that discusses the criminalization of Lesbians, , Gay, Bisexual, and Transgender (LGBT). Based on the background of the problem, the researcher conducted an analysis in the online media Tempo.co and BBCIndonesia.com. The purpose of this study was to find out how the online media Tempo.co and BBCIndonesia in framing a news report on the issue of the LGBT RKUHP. The research approach uses qualitative research methods with framing analysis methods. The researcher uses an analytical method with the Robert N. Entman model, with four stages in framing a news, namely: Define Problems (defining the problem), Diagnoses Causes (estimating the problem), Make Moral Judgment (making moral decisions), and Treatment Recommendation (emphasizing the solution). The results of the research show that Tempo.co is more neutral in responding to this news issue by presenting sources who explain in detail the articles in question, while BBCIndonesia.com shows a contra stance against the RKHUP on the criminal offense of obscenity by presenting sources who oppose and feel criminalized by the existence of the article.

Keywords: Framing Analysis, RKHUP, LGBT

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perumusan Peraturan Perundang-undangan yang wajib dijadikan sebagai tolak ukur dalam membuat peraturan perundang-undangan di

seluruh Indonesia. Termasuk pengaturan untuk pembentukan Rancangan Undang-Undang. Indonesia saat ini sedang memutakhirkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai bagian dari upaya reformasi hukum nasional yang komprehensif.

Pembaharuan tersebut dilakukan bukan hanya karena KUHP yang ada saat ini dianggap tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pembangunan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tidak lebih dari produk warisan kolonial Belanda dan oleh karena itu tidak sesuai dengan cara hidup masyarakat. Kehidupan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Selain itu, RUU juga disusun dengan tujuan untuk mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara atau kepentingan individu, antara perlindungan pelaku terhadap pelaku dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak dan kewajiban asasi manusia.

RUU KUHP telah disusun sejak tahun 1968 dan mempunyai 628 pasal didalamnya. Namun karena dalam penyusunannya selalu disesuaikan dan mengikuti perkembangan kehidupan bermasyarakat selama lebih dari 50 tahun, maka tidak dipungkiri ada beberapa pasal yang mungkin dianggap kurang sesuai dengan kehidupan masyarakat milenial saat ini dan dianggap sebagai pasal-pasal kontroversial. Namun apabila benar-benar membaca dan memahaminya, maka dalam RUU KUHP tersebut banyak aturan atau pasal-pasal yang telah di-*update* menjadi lebih jelas dan rinci daripada KUHP.

Dalam membangun kondisi sosial, peran hukum menjadi sangat penting karena berarti perubahan harus direncanakan. Hukum dalam hal ini, diminta bantuannya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam tingkah laku rakyat, atau untuk menciptakan keadaan-keadaan baru sebagaimana dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri. Dengan demikian ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan itu dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat dimana peraturan itu dikeluarkan. Suatu badan yang dimaksud adalah Pemerintah.

Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berinisiatif mengganti KUHP Belanda dengan mengajukan RUU KUHP. Di penghujung masa keanggotaan DPR RI 2014-2019, Rapat Kerja Komisi III DPR RI dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mewakili Presiden Republik Indonesia menyetujui RUU KUHP pada 18 September 2019 dan akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang untuk menjadi Undang-Undang. Namun, belum sampai pada Pembicaraan Tingkat II untuk pengesahan RUU dalam Rapat Paripurna, Presiden meminta penundaan pengesahan RKUHP karena melihat perlunya mengkaji pasal-pasal yang dianggap kontroversial oleh publik. Presiden Joko

Widodo mengatakan, keputusan itu diambil dengan pertimbangan opini publik terhadap ketentuan yang terkandung dalam RUU KUHP sehingga membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

Pemerintah telah mengajukan RKUHP ke DPR, namun di dalam RKUHP tersebut memicu polemik. Menurut artikel yang dilansir oleh media online Kumparan. Rapat antara Komisi III DPR RI dengan Pemerintah yang diwakili oleh Kemenkumham pada hari Rabu 25 Mei 2022 membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang pengesahannya tertunda sejak September 2019.

Hal yang menjadi polemik kembali mencuat ialah terdapat pasal yang membahas soal pembedaan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Pasal yang dimaksud sebagai dasar rujukan LGBT sampai saat ini adalah Pasal 292 KUHP, akan tetapi Pasal 292 KUHP yang menyatakan "*orang yang cukup umur yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*" (Hutahuruk, 2018)

Masih terbatas mengatur mengenai seorang yang telah cukup umur melakukan perbuatan cabul atau berhubungan seks dengan seorang yang berjenis kelamin sama yang diketahui belum cukup umur saja. Tidak ada pengaturan terhadap orang yang telah cukup umur melakukan perbuatan cabul dan/atau berhubungan seks dengan orang yang berjenis kelamin sama dan diketahui juga telah cukup umur. Padahal perbuatan cabul atau perbuatan seks menyimpang yang dilakukan oleh komunitas LGBT yang berkembang saat ini tidak terbatas hanya dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak saja, tetapi juga dilakukan oleh orang dewasa dengan orang dewasa.

Selain itu hal yang menjadikan isu ini meluas dan publik kembali ramai memperbincangkan yaitu saat Deddy Corbuzier, dalam YouTube-nya, mewawancarai Ragil Mahardika, gay asal Indonesia yang menikah dengan pasangannya, Fred, yang berkewarganegaraan Jerman, Mei lalu. Ragil bercerita soal kehidupannya sebagai gay, termasuk pernikahannya. Lalu tidak lama berselang beberapa hari kemudian, Kedubes Inggris di Jakarta mengibarkan bendera LGBT dalam rangka memperingati Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia, dan Bifobia (IDAHOBIT) pada 17 Mei. Rentetan kejadian itu menguatkan kembali anggapan perlunya aturan soal LGBT, dan dari sinilah pengesahan pasalnya di RKUHP disinggung lagi yang mana juga sudah mendekati bulan Rapat Paripurna.

Ramainya opini publik yang ikut berkomentar menimbulkan pro kontra dimana memberikan momen tersendiri bagi media massa yang meliputi media massa elektronik dan media massa cetak saat ini untuk

dijadikan berita-berita terkini yang disebut dengan *Headline* (berita utama). Melalui proses tersebut, maka isu-isu yang dimunculkan oleh media dalam melihat suatu peristiwa tidak lepas dari perspektif yang dibangun dalam membuat berita, begitu pula dalam pemberitaan tentang isu tersebut.

Media massa saat ini, memiliki kekuatan untuk melampirkan makna sebuah isu bahwa penonton dapat kemudian menggunakannya sebagai bingkai untuk membahas dan menafsirkan masalah. Media massa memiliki kekuatan untuk menetapkan makna terhadap isu tertentu. Pelaku media beranggapan media massa sebagai cara yang efisien untuk mengungkapkan perspektif mereka. Media massa dalam konteks kekinian biasanya akan mengarahkan opini khalayak lewat proses *framing* dan pembentukan stereotip. Sehingga, bagaimana media menyajikan suatu isu akan menentukan bagaimana khalayak memahami dan mengerti suatu (Eriyanto, 2002)

Media dalam memaknai isu suatu kasus tentunya memiliki persepsi dan pemaknaan yang berbeda-beda. Sehingga perspektif dalam menulis berita, mulai dari sudut berita, pemaknaan suatu kasus, gaya penulisan berita yang berbeda, kategorisasi, serta terdapat unsur-unsur tersendiri yang terkandung di dalam penulisan berita sesuai dengan isu-isu yang akan dimunculkan. Tempo.co dan BBC.com adalah dua portal berita *online*. Pemilihan kedua portal media *online* tersebut dalam penelitian ini karena penulis ingin melihat apakah terdapat perbedaan cara pandang dan ideologi dari kedua portal berita *online* tersebut.

Alasan peneliti memasukan Tempo.co sebagai sumber karena Tempo.co, termasuk salah satu media berita *online* yang akurat dalam memberikan data dan informasi serta kritis dalam penulisannya. Diantaranya pernah mendapatkan empat penghargaan dalam ajang The 12 Indonesian Print Media Awards 2021 yang diselenggarakan oleh Serikat Perusahaan Pers. Memperoleh dua penghargaan dalam kategori Laporan Investigasi Majalah Terbaik dari segi konten dan Majalah Lokal Berita, Ekonomi dan Bisnis untuk sampul muka. Koran Tempo juga memperoleh dua penghargaan, yakni kategori Surat Kabar Harian Nasional Terbaik untuk sampul muka dan kategori Editorial Surat Kabar Terbaik dari sisi konten. Peneliti juga menambahkan satu media yaitu, media *online* BBC.com sebagai perbandingan dalam analisis *framing* isu RKUHP LGBT BBC.com termasuk dari salah satu media asing yang ada di Indonesia.

Pada penelitian ini peneliti tertarik mengangkat berita tentang isu RKUHP LGBT yang menjadi pembicaraan hangat di semua portal berita yang ada di Indonesia. Dan peneliti menggunakan salah satu analisis media, yaitu analisis *framing* karena peneliti ingin melihat bagaimana media *online* Tempo.co dan Detik.com membingkai suatu berita atau peristiwa yang terjadi.

Analisa *framing* adalah salah satu media analisis yang dapat membuka pemahaman bagaimana media menyajikan suatu berita dengan fakta dan realita, dengan menggunakan analisis *framing*, kita akan dapat mengetahui bagaimana sebuah realitas yang dibingkai dan dikonstruksi oleh sebuah media, terutama media *online* Tempo.co dan BBC.com.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi (Rakhmat, 2017). Dan Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi “proses” dari pada “hasil”. Hal ini dikarenakan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan lebih jelas apabila diamati dalam proses. Di dalam penyusunan desain juga dilaksanakan secara terus-menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan. Jadi, tidak menggunakan desain yang telah disusun secara ketat dan kaku sehingga tidak dapat diubah lagi (Moleong, 2018). Sedangkan berdasarkan Teknik pengumpulan data adalah Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2014). Dalam hal ini penulis menggunakan yang digunakan adalah dengan Observasi, Dokumentasi, dan Studi Pustaka. Karena penelitian ini menggunakan *framing* sebagai metode penelitiannya, maka bentuk pengamatan dokumen yang dipelajari adalah dari berita yang dimuat dalam Tempo.co dan BBC.com.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Publikasi Pemberitaan LGBT di Tempo.co



Gambar 1. Pemberitaan RKUHP LGBT artikel Tempo.co

Pemberitaan yang diangkat oleh Tempo.co berisikan bahwa rapat yang diadakan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Komisi Hukum DPR yang membahas RKUHP terdapat perdebatan soal pasal pidana perbuatan cabul sesama jenis. Pasal yang menjadi polemik adalah pasal 292 yang memang

bicarakan perbuatan cabul, orang yang sama kelamin, tapi yang satu masih di bawah umur (Pebrianto, 2022).

Namun penggunaan istilah dalam pasal tersebut disalahartikan oleh kelompok LGBT. Sehingga dalam berita ini Anggota Tim Perumus Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau **RKUHP** Harkristuti Harkrisnowo mengklarifikasi dan membantah bahwa adanya pasal yang memojokkan kelompok Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender (LGBT). Harkristuti menyebut pihaknya gender netral dalam merumuskan pasal ini. Karena dalam RKHUP pasal pidana tersebut akan menjerat semua pelaku perbuatan cabul, baik itu terhadap yang berbeda jenis kelaminnya maupun yang sama jenis kelaminnya.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej, juga memberikan keterangan bahwa hukum dalam RKHUP netral terhadap gender (Teresia, 2022). Karena pasal tersebut mengatur perbuatan cabul baik oleh sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin. Hanya saja memang hal itu tidak di sebutkan secara eksplisit.

Disisi lain, Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan juga menambahkan bahwa pengaturan tentang hukum pidana khususnya bagi perbuatan cabul yang dilakukan oleh sesama jenis ini butuh penjelasan yang dapat dipahami oleh masyarakat umum pada umumnya demi menghindari kesalahpahaman di publik .

Begitu pun Aliansi Nasional Reformasi KUHP menyuarakan penggunaan istilah "sesama jenis" dalam RKUHP sama halnya dengan diskriminasi terhadap LGBT (Pebrianto, 2022). Karena itu, mereka pun meminta agar pasal itu ditinjau ulang. Sehingga harapannya pemerintah harus secara transparan dalam membuka draft RKUHP ke publik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

Temuan Publikasi Pemberitaan LGBT di BBC Indonesia

Sedangkan pemberitaan yang diangkat oleh BBC Indonesia memuat pemberitaan yang melihat bagaimana RKHUP membahas soal pidana perbuatan cabul sesama jenis yang dimana akan mengancam dan mengkriminalisasi kelompok LGBT. Polemik ini menjadi meluas saat Menkopolhukam Mahfud MD menyebut bahwa aturan tentang LGBT telah diatur dalam RKUHP yang ditargetkan disahkan pada akhir masa sidang pada Juli mendatang (Amindoni, 2022).

Kekhawatiran ini diamini oleh Wide Afriandy dari Forum Bantuan Hukum untuk Kesetaraan yang kerap mengadvokasi komunitas LGBT. Menurutnya, penyebutan secara spesifik "sama jenisnya" dalam pasal tentang pencabulan di RKUHP merupakan

bentuk diskriminasi terhadap kelompok LGBT yang semakin rentan untuk dikriminalisasi orientasi seksual dan identitas gendernya.



Gambar 2. Pemberitaan RKUHP LGBT pada artikel online BBC Indonesia

Dede Oetomo, yang selama sekitar 40 tahun terakhir membela hak-hak komunitas LGBT di Indonesia, menyebut Indonesia akan mengalami kemunduran dan menjadi "negara paria" jika memidanakan komunitas LGBT dalam RKHUP tersebut.

BBC Indonesia juga menegaskan bahwa RKHUP ini akan memperburuk stigma terhadap LGBT. Hal ini diungkapkan oleh pernyataan dari Yulianus Rettblaut - Ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia dan pengelola rumah singgah bagi para transpuan lansia di Depok, Jawa Barat (Amindoni, 2022). Yulianus mengatakan bahwa tidak adanya kepastian hukum yang jelas soal LGBT hanya akan menjadikan ketimpangan sosial di masyarakat. Dia menegaskan bahwa transpuan memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain.

Analisa Hasil Temuan di Tempo.co dan BBC Indonesia

Tabel 1. Perbandingan Hasil Temuan Artikel

Media & Judul Berita	Isi Berita/Wawancara	Sumber dalam Berita
Tempo: Muat Pasal Pencabulan Sesama Jenis, Ini Penjelasan Anggota Timus	Membantah bahwa pasal pidana perbuatan cabul sesama jenis memojokkan kelompok Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender (LGBT). Tempo menjelaskan isi draft kategori perbuatan cabul dalam RKUHP Secara Spesifik Harkristuti yang merupakan Guru Besar	Harkristuti Harkrisnowo - Anggota Tim Perumus Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Hukum Pidana Universitas Indonesia kemudian menjabarkan bunyi pasal perbuatan cabul di RKUHP.	Aliansi Nasional Reformasi KUHP	kemudian akan menghasilkan realitas yang berbeda juga.
Meminta pemerintah untuk membuka secara transparan draft RKUHP agar tidak menimbulkan polemik	Edward Omar Sharief Hiariej (Wakil Menteri Hukum dan HAM)	<i>Diagnose causes</i> (Memperkirakan penyebab masalah) merupakan elemen <i>framing</i> untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini bisa berarti apa (<i>what</i>), tetapi bisa juga berarti siapa (<i>who</i>). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah.
Menjelaskan bahwa pasal tersebut mengatur perbuatan cabul baik oleh sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin.	Hinca Pandjaitan (Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Demokrat)	<i>Make moral judgement</i> (Membuat pilihan moral) merupakan elemen framing, yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat.
		<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian) elemen terakhir dalam model Entman ini dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Dan jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.

BBC: Wacana kriminalisasi LGBT, 'Indonesia akan jadi negara paria'	Polemik terbaru soal LGBT Kriminalisasi orientasi seksual? 'Menjadi negara paria' stigma 'Memperburuk terhadap LGBT'	Ragil Mahardika (content creator) Mahfud MD Arsul Sani Edward Hiariej Wide Afriandy Dede Oetomo Yulianus Rettblaut
--	--	--

Tabel 2. Tabel Perbandingan Perangkat Framing Robert Entman

	Tempo	BBC
<i>Define Problem</i>	Adanya tuduhan memojokkan kelompok LGBT dalam perumusan RKUHP	Diskriminasi dan kriminalisasi kelompok LGBT terkait wacana pemidanaan komunitas LGBT dalam RUU Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
<i>Diagnose Causes</i>	Penggunaan istilah "sesama jenis" dalam RUKHP yang dapat menimbulkan kesalahpahaman pada masyarakat awam dan dianggap diskriminasi terhadap LGBT.	Wacana pemidanaan perbuatan cabul sesama jenis dalam RKHUP yang akan memicu stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas LGBT yang semakin buruk
		Menkopolkah m Mahfud MD menyebut bahwa aturan tentang LGBT

Pembahasan

Pembahasan mengenai Framing menurut Robert M Entman dalam Journal of Communication (Entman, 1993) menjelaskan bahwa:

Define problems (Pendefinisian masalah) Adalah elemen pertama kali dapat dilihat mengenai *framing*, Elemen ini merupakan *master frame* atau bingkai yang paling utama, lebih menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan media. Peristiwa yang sama akan mendapatkan bingkai yang berbeda yang

		telah diatur dalam RKUHP
<i>Make Moral Judgement</i>	Berbeda atau sama jenisnya, jika melakukan perbuatan cabul maka akan ditindak pidana.	Transpuan memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain.
<i>Treatment Recommendation</i>	Menjelaskan secara eksplisit dan membuka secara transparan draft RKUHP terkait pengaturan tentang hukum pidana bagi perbuatan cabul.	Tidak perlunya undang-undang yan memidanakan LGBT, kecuali memang mereka benar melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Dari table 2 di atas, dijelaskan bahwa *Define Problem* pada poin *Frame* yang dikembangkan oleh tempo dalam berita ini adanya tudingan pihak-pihak tertentu yang merasa adanya diskriminasi dalam pasal RKUHP yang menjadi polemik dimana menonjolkan klaim dari kalangan pemerintah yang menanggapi isu atau permasalahan terkait draft RUKHP pasal 292, soal pasal pidana perbuatan cabul sesama jenis. Dalam pemberitaan ini Tempo.co mengangkat pernyataan Harkristuti yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia menyebut bahwa pasal perbuatan cabul yang dimuat dalam RKUHP adalah netral terhadap gender dan membantah pasal tersebut memojokkan kelompok Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender (LGBT). Harkristuti menjabarkan bunyi pasal perbuatan cabul di RKUHP. Menurut dia, dalam RKUHP menjerat semua pelaku perbuatan cabul, baik itu terhadap yang berbeda jenis kelaminnya maupun yang sama jenis kelaminnya.

Artikel tempo ini berdasarkan Analisa *framing* dalam memandang wacana berita terkait tudingan yang memojokkan kelompok LGBT menyajikan perspektif dari pihak perumus RKHUP diungkapkan bahwa anggota Tim Perumus RKUHP membantah mendiskriminasi kelompok LGBT. Harkristuti menyebut pihaknya netral dalam merumuskan pasal ini, yang dimana pelaku berbeda jenis maupun sesama jenis jika melakukan perbuatan pencabulan maka dapat dipidana. Sehingga dalam permasalahan isu ini Tempo mendukung dengan cara menghadirkan anggota Tim Perumus RKHUP untuk memberikan *statement* yang jelas dari sisi kalangan pemerintah terkait dengan isi dalam pasal tersebut yang menjadi polemik dari kalangan LGBT.

Sedangkan *frame* yang dikembangkan oleh BBC adanya Diskriminasi dan kriminalisasi kelompok LGBT terkait wacana pemidanaan komunitas LGBT dalam RUU Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari beberapa kalangan yang merasa di diskriminasikan dengan pasal tersebut dimana menonjolkan konstruksi sosial dari kalangan, aktivis sosial, *content creator* dan kalangan LGBT dalam menanggapi isu atau permasalahan terkait draft RUKHP pasal 292, soal pasal pidana perbuatan cabul sesama jenis sangat beragam

Menkopolhukan Mahfud MD menyebut bahwa aturan tentang LGBT telah diatur dalam RKUHP yang ditargetkan disahkan pada akhir masa sidang pada Juli mendatang. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini berkata jika nanti ada yang tidak setuju dengan rumusan RUU KUHP tentang LGBT setelah disahkan, maka bisa diperkarakan kembali lewat uji materi di MK.

Disisi lain Dede Oetomo yang selama ini membela hak-hak komunitas LGBT di Indonesia, berasumsi Indonesia dapat menjadi “negara paria” jika memidanakan komunitas LGBT dengan adanya RKHUP ini. Negara paria sendiri dapat dikatakan sebagai negara yang masyarakatnya terkucilkan sehingga jelas adanya diskriminasi .

Artikel BBC ini berdasarkan Analisa *framing* dalam memandang wacana berita terkait Diskriminasi dan kriminalisasi kelompok LGBT terkait wacana pemidanaan komunitas LGBT dalam RUU Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. menyajikan perpektif dari semua pihak yang menyuarakan adanya diskriminasi dalam perumusan RKHUP ini. Sehingga BBCIndonesia mbingkai isu ini dengan mengambil narasumber yang menentang dengan adanya pasal yang terdapat dalam RKHUP tersebut.

Sedangkan pada poin pembahasan *Diagnose Cause*, Dalam tahapan ini Tempo mbingkai penyebab dari masalah ini timbul dikarenakan penggunaan istilah “sesama jenis” pada pasal RKUHP yang dapat menimbulkan kesalahpahaman persepsi publik terutama kelompok LGBT. Sebagaimana dalam berita Harkristuti pun menjelaskan kategori perbuatan cabul dalam RKUHP, yaitu:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

- a. Di depan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
- b. Secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, atau;

- c. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.”

Hal ini juga dipertegas dari Anggota Komisi Hukum dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan yang menyatakan bahwa pidana LGBT dalam naskah RUU KUHP secara lengkap sudah diatur di dalam pasal 469, tapi bukan dengan istilah nama LGBT. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej juga menambahkan bahwa pasal tersebut mengatur perbuatan cabul baik oleh sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin. Ia menyebut hukum dalam RKUHP netral terhadap gender.

Sehingga jelas berdasarkan dari narasumber diatas Tempo membingkai penyebab dari masalah tersebut adalah penggunaan kata atau istilah ‘sesama jenis’ yang terkesan spesifik dalam pasal RKHUP tersebut.

Sedangkan *frame* yang dikembangkan oleh BBC terkait penyebab dari masalah ini yaitu adanya wacana pemidanaan perbuatan cabul sesama jenis dalam RKHUP sehingga akan memicu stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas LGBT yang semakin buruk.

Ditambah Menkopolkam Mahfud MD menyebut bahwa aturan tentang LGBT telah diatur dalam RKUHP.

"Pemerintah sudah punya sikap, punya konsep yang moderat tentang itu. Lalu DPR kalah pada tekanan publik, ya sudah bukan urusan kita," ujar Mahfud dalam simposium yang dihelat asosiasi pengajar hukum tata negara - hukum administrasi negara di Bali, Rabu (18/05).

Dalam Artikel yang dimuat BBC Indonesia tersebut. Hasil riset LBH Masyarakat pada 2019 silam. Sepanjang 2018 saja, terdapat 253 orang yang menjadi korban stigma, diskriminasi berbasis orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender di luar norma biner heteronormatif, Korban terbanyak menasar secara general kelompok LGBT, yaitu 234 orang, disusul kelompok transgender sebanyak 11 orang, kelompok lesbian sebanyak lima orang dan *gay* tiga orang.

Pada tahun 2019, Arus Pelangi - organisasi yang berfokus pada pemenuhan hak-hak orang LGBT - merilis Laporan 'Catatan Kelam: 12 Tahun Persekusi LGBT di Indonesia' di mana sebanyak 1.850 individu LGBTIQ mengalami persekusi, dengan mayoritas korbannya adalah kelompok transpuan.

Dari data-data fakta temuan tersebut permasalahan yang ada di lapangan sudah begitu banyak terjadi, apalagi dengan adanya RKHUP ini maka akan semakin rentan untuk dikriminalisasi orientasi seksual dan

identitas gendernya. Serta Tidak adanya kepastian hukum yang jelas soal LGBT hanya akan menjadikan ketimpangan sosial di masyarakat.

Pada pembahasan *Make Moral Judgement*, Tempo Membingkai Nilai moral yang dapat diambil dalam pemberitaan tersebut adalah semua pelaku pencabulan baik itu berbeda maupun sama jenis kelaminnya akan ditindak pidana yang sudah diatur dalam pasal RKUHP. Sebagaimana dalam berita:

“Harkristuti yang merupakan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia kemudian menjabarkan bunyi pasal perbuatan cabul di RKUHP. Menurut dia, dalam RKUHP menjerat semua pelaku perbuatan cabul, baik itu terhadap ya berbeda jenis kelaminnya maupun yang sama jenis kelaminnya.”

Tempo.co menilai perumusan pasal RKUHP yaitu netral terhadap gender, sebagaimana dalam berita dijelaskan:

“Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharief Hiariej menjelaskan bahwa pasal tersebut mengatur perbuatan cabul baik oleh sesama jenis maupun berbeda jenis kelamin. Ia menyebut hukum dalam RKUHP netral terhadap gender.”

Sedangkan BBC Indonesia membingkai membingkai penilaian moral dengan menekankan sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki landasan hukum. Semua orang mempunyai hak hidup. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Sehingga begitu pula juga perlakuan negara terhadap kelompok minoritas yakni transpuan memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain. sebagaimana dalam berita dijelaskan:

"Itu kan melanggar hak orang untuk hidup, itu kan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Kita kan negara hukum, ada aturannya, semua orang punya hak hidup. Tiap-tiap warga negara, berarti semua," tegas Yuli.

Sedangkan pada poin *Treatment Recommendation*, Tempo.co membingkai bahwa untuk mengatasi dari permasalahan tersebut perlu adanya peninjauan ulang terkait pasal RKUHP secara eksplisit yang tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok LGBT dan perlunya penjelasan yang dapat dipahami oleh masyarakat awam pada umumnya agar terhindarnya kesalahpahaman oleh publik.

"Penyebutan secara spesifik sama jenisnya merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual yang semakin rentan untuk dikriminalisasi orientasi seksualnya," demikian pernyataan sikap Aliansi.

Dalam berita ini, Tempo.co mendukung Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang meminta pemerintah untuk membuka secara transparan draft RKUHP terkait adanya perubahan dalam draft awal pasal pencabulan yang sempat beredar pada September 2019.

Sedangkan BBC membingkai bahwa Penyelesaian masalah ini dapat terselesaikan dengan tidak perlunya undang-undang yang memidanakan LGBT, namun lain halnya jika memang seseorang itu melanggar hukum. Komunitas LGBT memiliki hak yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Sebagaimana Yulianus Rettblaut yang merupakan ketua Forum Komunikasi Waria Indonesia menyampaikan pendapatnya dalam berita:

"Jadi sebetulnya tidak boleh ada undang-undang yang memidanakan LGBT, kecuali memang dia melanggar hukum atau norma-norma yang sudah diatur dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar. Tetapi kalau tidak [melanggar hukum], ya jangan [dipidana]. Tidak boleh."

Begitupun bagi komunitas LGBT, mereka harus dapat menyesuaikan diri di tengah masyarakat. Bagaimanapun juga tidak dapat dihindari, bahwa negara Indonesia adalah negara yang tak lepas dari norma agama, kultur serta budaya.

"Jangan cuma mau membuat keadaan ricuh atau membuat atau memperburuk stigma terhadap LGBT," tegas Yuli.

"Kita menyadari bahwa kita hidup dalam kultur dan budaya seperti ini dengan norma-norma agama sudah sangat mengatur. Kita sendiri tahu diri jangan terlalu banyak menuntut," aku Yuli

KESIMPULAN

Setiap media memiliki opini dan penilaiannya masing-masing membangun sebuah cerita. Dan setiap berita yang ada adalah hasil konstruksi realitas sosial media yang ada. Pekerja media dengan latar belakang Ideologi media yang berbeda adalah alasan masing-masing Berita paket media yang berbeda. Selain itu, pilihan sudut pandang, pemilihan judul dan susunan kata dalam berita, konten berita, foto, dan grafik media yang digunakan harus bervariasi dari satu media ke media lainnya.

Setelah melalui beberapa analisa pemberitaan pada kedua media *online* tersebut melalui hasil analisa *framing* dengan menggunakan metode analisis *Framing* Robert N. Entman, keseluruhan berita yang dianalisis merupakan perwakilan berita melalui seleksi dan penonjolan isu dari peristiwa yang dikonstruksi oleh media *online* Tempo.co dan BBCIndonesia.com terhadap isu pemberitaan RKUHP LGBT. Maka dapat

disimpulkan dengan empat perangkat *framing* Robert Entman sebagai berikut:

Analisis *framing* yang digambarkan Robert N. Entman pada *define problem* (pendefinisian masalah) dari media *online* Tempo.co menyebutkan bahwa tuduhan kelompok LGBT terkait RKHUP soal pasal pidana pencabulan yang memojokkan dan mengkriminalisasi itu tidak benar. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Tim Perumus Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP Harkristuti Harkrisnowo yang menyebut pihaknya gender netral dalam merumuskan pasal ini. Sedangkan BBCIndonesia.com melihat persoalan isu ini adalah adanya diskriminasi dan kriminalisasi kelompok LGBT terkait wacana pemidanaan komunitas LGBT dalam RUU Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kemudian pada *diagnoses causes* (penyebab masalah), Tempo.co memandang bahwa penyebab masalah dari isu pemberitaan RKHUP LGBT adalah Penggunaan istilah "sesama jenis" dalam RUKHP yang dapat menimbulkan kesalahpahaman pada masyarakat awam dan dianggap diskriminasi terhadap LGBT. Padahal dalam hal ini baik sama kelaminnya, maupun tidak sama. Kalau itu perbuatan cabul, maka dapat dipidana. Sedangkan BBCIndonesia memandang faktor penyebab masalah dari kasus ini adalah adanya wacana pemidanaan perbuatan cabul sesama jenis dalam RKHUP yang akan memicu stigma, diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas LGBT yang semakin buruk. Ditambah Statement dari Menkopolkum Mahfud MD menyebut bahwa aturan tentang LGBT telah diatur dalam RKUHP yang ditargetkan disahkan pada akhir masa sidang pada Juli mendatang.

Selanjutnya adalah *Make moral judgement* (membuat pilihan moral), tahapan ketiga Robert N. Entman yaitu menentukan nilai moral atas penyebab masalah yang terjadi. Tempo.co memberikan penilaian bahwa dalam pemberitaan tersebut adalah semua pelaku pencabulan baik itu berbeda maupun sama jenis kelaminnya akan ditindak pidana yang sudah diatur dalam pasal RKUHP. Sedangkan BBCIndonesia.com memberikan pandangan atas moral yang terdapat dalam kasus ini yaitu dengan menilai semua orang mempunyai hak hidup. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Sehingga begitu pula juga perlakuan negara terhadap kelompok minoritas yakni transwan memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain.

Yang terakhir dari empat elemen model Robert N. Entman yaitu *treatment recommendation*, Tempo.co memberikan solusi atas permasalahan tersebut dengan memberi *suggest* perlu adanya peninjauan ulang terkait pasal RKUHP secara eksplisit yang tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok LGBT dan perlunya penjelasan yang dapat dipahami oleh masyarakat awam

pada umumnya agar terhindarnya kesalahpahaman oleh publik. Sedangkan BBCIndonesia memandang bahwa penyelesaian masalah ini dapat terselesaikan dengan tidak perlunya undang-undang yang memidanakan LGBT, Komunitas LGBT memiliki hak yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Hasil dari analisis berita Tempo.co dan BBCIndonesia.com, peneliti menemukan adanya perbedaan mengenai sudut pandang dari berita dua media online tersebut dalam *memframing* isu ini yang mana Tempo.co lebih condong netral atas kebijakan ini dengan memunculkan narasumber yang menjabarkan secara terperinci pasal yang dipertentangkan dan pihak dalam hal ini Pemerintah yang dituduh mendiskriminatifkan kelompok LGBT membantah hal tersebut.

Sedangkan BBCIndonesia lebih menunjukkan sikap yang kontra dengan adanya wacana RKHUP pembedaan pasal pencabulan sebagai bentuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual yang semakin rentan untuk dikriminalisasi orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini merujuk pada narasumber yang merasa akan adanya RKHUP tersebut.

Tempo.co dengan ideologinya, yaitu media demokratis yang menampilkan narasumber yang kredibel dengan menjelaskan secara rinci apa esensi yang terdapat dalam pasal tersebut sehingga narasi di dalamnya lebih menawarkan pendekatan yang lebih netral. Sedangkan BBCIndonesia menampilkan hampir semua narasumber yang kontra terhadap kebijakan tersebut sehingga hal ini yang menjadi polemik di publik. Dari semua pembahasan diatas menunjukkan bagaimana media mengkonstruksi makna dalam setiap elemen-elemen beritanya. Media memiliki kekuasaan dalam menentukan sudut pandang atas segala isu yang ada di masyarakat, dalam artian media sebagai pengontrol sosial memiliki cara yang berbeda-beda dalam mengemasnya.

REFERENSI

- Amindoni, A. (2022). *RKHUP: Wacana kriminalisasi LGBT, "Indonesia akan jadi negara paria."* BBC News.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61567481>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Eriyanto. (2002). Analisis framing : konstruksi, ideologi, dan politik media. In *Yogyakarta:*

LkiS.

Hutahuruk, B. D. (2018). *Tindak Pidana yang Terkait Hubungan Pasangan Sesama Jenis.* Hukumonline.Com.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Pebrianto, F. (2022). *RKHUP Muat Pasal Pencabulan Sesama Jenis, Ini Penjelasan Anggota Timus.* Tempo.Co.

Rakhmat, J. (2017). *Metode Penelitian Komunikasi : Dilengkapi Contoh Analisis Statistik dan Penafsirannya* (2nd ed.). Simbiosis Rekatama Media.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D.* Alfabeta.

Teresia, A. (2022). *Wamenkumham: Tak Ada Frasa LGBT di RKUHP, yang Diatur Perbuatan Cabul.* KumparanNews.
<https://kumparan.com/kumparannews/wamenkumham-tak-ada-frasa-lgbt-di-rkuhp-yang-diatur-perbuatan-cabul-1y8w8xvIqXq>